

**SKRIPSI****KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN  
KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN  
HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA  
PENERIMA**

**Diajukanoleh :**

**Ayu Pratiwi**

**NPM : 120510935**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI****KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN  
KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN  
HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA  
PENERIMA**

**Diajukanoleh :**


**Ayu Pratiwi**

**NPM : 120510935**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI****KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA  
PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG  
MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA****Diajukanoleh :****Ayu Pratiwi**

**NPM** : 120510935  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Tentang Hubungan Internasional

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran****Dosen Pembimbing****Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M.****Tanggal** : 23 Juli 2016**Tanda Tangan** : .....

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI  
KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA  
PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG  
MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 10 Agustus 2016**

**Tempat : Lantai 2 Ruang Dosen**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**Sekretaris : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum**

**Anggota : Triana Yohanes, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

*(Handwritten signatures of the examiners)*

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



*(Handwritten signature of the Dean)*

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

## KATA PENGANTAR

Bismillah hirrohmanhirrohimi, Puji Tuhan penulis ucapkan atas kharunia dan rahmad yang telah Allah berikan sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul **KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PEGIRIM DI NEGARA PENERIMA** dalam waktu yang tepat, tanpa dukungan Keluarga, Bapak/Ibu Dosen, Teman-teman penulis maupun beasiswa Anak-anak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis, karya penulisan hukum ini penulis ucapkan terima kasih dan penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha ESA berkat kharunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada keluarga penulis Bapak, Mamak, Kakak, Mbak Dewi dan sepupu kecil Rollad Zio Pratama yang selalu menemani penulis serta menjadi semangat dalam menjalani dan menghadapi segala rintangan dalam hidup penulis;
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas dukungan yang diberikan;
4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas bantuan dan dukungan yang diberikan;
5. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang senang tiasa membimbing dengan sabar dan menyisihkan waktu untuk penulis dalam kesibukan Beliau sebagai Pejabat Tinggi Universitas serta telah mengajarkan penulis tentang hukum internasional dan hukum diplomatik dan konsuler yang menjadi bahan pokok penulisan ini;
6. Ibu Imma Indra Dewi, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang senang tiasa menemani penulis dan membimbing penulis dalam

memilih mata kuliah selama empat tahun di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

7. Segenap Dosen Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu maupun motivasi untuk penulis tanpa pamrih;
8. Ibu Adlilah Ciannas Pejabat pada Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah bersedia menjadi Narasumber untuk penulisan ini;
9. Bapak Hadi Santono selaku CEO di Organisasi Beasiswa Anak-anak Terang yang telah memberikan pencerahan dan beasiswa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
10. Organisasi Pecinta Alam Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terutama Latsar 29 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan lain;
11. KKN 68 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Kelompok 63 Padukuhan Madigondo yang sempat menghiasi pengalaman hidup penulis;
12. Suster Nathalia dan Teresa yang setia mendengarkan keluhan dan konseling penulis;
13. Teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Anak-anak Asuh Perguruan Tinggi Anak-anak Terang bersedia menemani penulis dalam mempertahankan nilai dan kemajuan untuk AAT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum maupun masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis. Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dapat menambah maupun memperluas tulisan ini demi kearah kesempurnaan.

Yogyakarta, 17 Agustus 2016

**Ayu Pratiwi**

Motto

**IMPOSSIBLE IS I'M POSSIBLE**

**MENJADI BINTANG BESAR ADALAH HAL YANG  
SULIT AKAN TETAPI SEORANG BINTANG BESAR  
DAPAT BERASAL DARI MANA SAJA**

**THERE IS A WILL THERE IS A WAY**





### **Abstract**

*Obligation of the receiving State to communications with foreign diplomatic representative about law problems whose befall sending state's nationals in receiving state*

*Article 36 Vienna Convention On Consular Relations 1963 about the competent authorities of the receiving state shall, without delay, inform the consular post of the sending state if, within its district, a national of that state is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison. Custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights. Notifications receiving state to communications with sending state by diplomatic delegation about law problems whose befall sending state's national in receiving state is a obligation on Vienna Conventions so it have to do and without delay because it mean the receiving state able with contents of the Conventions which have been ratification. Although Nationals problems became pure territorial zone receiving state obligations about notifications must arrive on foreign diplomatic representative or by consular cause consular functional are exercised by consular post so receiving state can't reason about limited consular district. Notification have important means to sending state cause they can sending help for their nationals or deliver diplomatic efforts to soften the punishment. Sending state efforts to help their nationals is not interventions between a state because international law be able to do it only for protect their nationals in foreign. In case between Saudi Arabia and Indonesia is one of the example about violation Vienna Convention On Consular Relations 1963 and be based on it, all states have to obey The content of the conventions. Article 36 Convention able call Mandatory Access On Consular Notifications.*


**Keyword:** *Obligation of the receiving State, foreign diplomatic representative, law problems*



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Penulisan Hukum Skripsi.....	i
Halaman Judul Penulisan Hukum Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi .....	iii
Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi.....	iv
Halaman Kata Pengantar .....	v
Motto .....	vii
Halaman Abstract .....	viii
Halaman Daftar Isi.....	ix
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21
<b>BAB II. PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
A. Kewajiban Negara Penerima Mengenai Pemberitahuan Kepada Perwakilan Diploamtik Asing .....	22
1. Kewajiban Negara Penerima Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik .....	22
2. Kewajiban Negara Penerima Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.....	30
B. Keberadaan Warga Negara Asing Di Negara Penerima.....	47

1. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Asing Di Suatu Negara .....	47
2. Persoalan-Persoalan Hukum Yang Sering Terjadi Di Negara Penerima .....	55
C. Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Penerima.....	61
1. Kewajiban Memberikan Notifikasi Berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler .....	61
2. Kewajiban Melindungi Warga Negara Di Wilayah Negara Asing Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Permanen.....	72
D. Penutup .....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Ayu Pratiwi

